



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang Buah, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan alamat elektronik email: kulausamad68@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang Buah, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 30 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Maret 2021 M, bertepatan dengan 1 Sya'ban 1442 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/016/III/2021, tanggal 10 Maret 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda ditinggal Mati dengan 2 orang anak dan Termohon berstatus ditinggal mati dengan 6 orang anak;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.99/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxx xxxx, xxxxxx, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak April 2021, yang disebabkan karena;
 - Termohon membeli mobil dengan sitem kredit tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sering menuduh Pemohon bahwa Pemohon sering memberi uang kepada anak kandung Pemohon;
 - Termohon melakukan KB tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Anak-anak kandung Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Bapak tiri;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2024, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Termohon beserta anak-anak kandung Termohon mengusir Pemohon, hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.99/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua bukti surat dan dua orang bukti saksi selengkapanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim setelah meneliti bukti surat dan bukti saksi Pemohon dan memberikan penjelasan kepada Pemohon bahwa dua orang Saksi yang Pemohon hadirkan belum menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak ada masalah, Pemohon ada masalah dengan keluarga Termohon, selanjutnya Pemohon menyampaikan secara lisan dengan tegas dan jelas di depan sidang mencabut perkaranya, guna berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.99/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon secara tegas dan jelas menyatakan di depan sidang mencabut perkaranya, untuk itu mohon diberi izin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di depan sidang sehingga tidak pernah didengar jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) izin dari Termohon terhadap pencabutan perkara ini tidak diperlukan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2024PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.99/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.99/Pdt.G/2024/PA.Stn